

INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR Ins. 11/M/BW/1997
TENTANG
PENGAWASAN KHUSUS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

MENTERI TENAGA KERJA

- Menimbang :
- a. bahwa peristiwa-peristiwa kebakaran yang terjadi pada akhir-akhir ini menunjukkan angka kejadian yang cukup tinggi dengan kerugian dan korban jiwa yang tidak sedikit;
 - b. bahwa tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk penanggulangan kebakaran di tempat kerja, adalah tanggung jawab Depnaker sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 belum berjalan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan instruksi Menteri Tenaga Kerja unntuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan K3 penganggulan kebakaran di tempat kerja.
- Mengingat:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam api Ringan;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1983 tentang Instalasi alarm Kebakaran Otomatik;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1988 tentang Berlakunya Standar Nasional Insonesia SNI-225-1987 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL-1987) di tempat kerja;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
 6. Peraturan Khusus EE mengenai Syarat-syarat Keselamatan Kerja dimana diolah, disimpan atau dikerjakan bahan-bahan yang mudah terbakar;
 7. Peraturan Khusus K mengenai Syarat-syarat Keselamatan Kerja dimana diolah, disimpan atau dikerjakan bahan-bahan yang mudah meledak.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Para Kepala Wilayah Departemen Tenaga Kerja di seluruh Indonesia.

- Untuk :
1. Mengadakan koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait dalam rangka upaya-upaya peningkatan penerapan norma-norma keselamatan kerja dibidang penanggulangan kebakaran antara lain :
 - penerapan syarat-syarat K3 dalam mekanisme perizinan IMB, IPB, HO dan lain-lain;
 - pembinaan/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - Pemeriksaan/investigasi/analisa kasus kebakaran.
 2. Meningkatkan pemeriksaan secara intensif tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran tinggi dengan menugaskan pegawai pengawas terutama yang telah mengikuti Diklat Spesialis penanggulangan kebakaran.
 3. Melaksanakan pengawasan pemasangan sarana proteksi kebakaran pada proyek konstruksi bangunan.
 4. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis terlampir. Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri.

Dikeluarkan : Djakarta

Pada tanggal : 21 Oktober 1997

A.N. Menteri Tenaga Kerja

Direktur Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial Dan

Pengawasan Ketenagakerjaan

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN

NIP. 160008975

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja
2. Sekretaris Jenderal Depnaker
3. Inspektorat Jenderal Depnaker
4. Gubernur KDH Tk. I di Seluruh Indonesia.

Lampiran : INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERJA
No. : INS. 11/M/BW/1997
Tanggal : 21 OKTOBER 1997

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

I. PETUNJUK UMUM

Syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran secara jelas telah digariskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 antara lain :

- mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- penyediaan sarana jalan untuk menyelamatkan diri;
- pengendalian asap, panas dan gas;
- melakukan latihan bagi semua karyawan.

Rumusan tersebut diatas dengan pendekatan teknis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara mengeliminir atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi yang digunakan, hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling menonjol dalam statistik penyebab kebakaran.
2. Tindakan dalam rangka upaya mengurangi tingkat keparahan resiko kerugian yang terjadi maupun jatuhnya korban jiwa, dengan cara melokalisasi atau kompartemenisasi agar api, asap dan gas tidak mudah meluas kebagian yang lain.
3. Penyediaan alat/instalasi proteksi kebakaran seperti sistem deteksi/alarm kebakaran dan alat pemadam api ringan, hidran, springkler atau instalasi khusus yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sesuai ketentuan standar.
4. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan.
5. Terbentuk organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi bahaya kebakaran.

Tugas-tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja dibidang penanggulangan kebakaran seperti uraian tersebut diatas harus dilakukan secara profesional oleh pegawai pengawas dan dengan menjalin kerja sama yang harmonis dengan instansi/dinas terkait.

II. PERENCANAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Setiap perencanaan tempat kerja harus mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan upaya penanggulangan kebakaran baik proteksi secara pasif maupun aktif.
 - Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk membatasi atau menghambat penyebaran api, panas, asap dan gas baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan media yang tahan api atau dengan mekanisme tertentu;
 - Proteksi kebakaran aktif adalah penerapan suatu desain sistem atau instalasi deteksi, alarm dan pemadam kebakaran pada suatu bangunan tempat kerja yang sesuai dan handal sehingga pada bangunan tempat kerja tersebut mandiri dalam hal sarana untuk menghadapi bahaya kebakaran.
2. Perencanaan instalasi proteksi kebakaran harus mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku dan dibuat oleh orang atau badan hukum yang telah mendapatkan penunjukan.
3. Pegawai Pengawas yang telah ditunjuk sebagai pengawas spesialis bidang penanggulangan kebakaran bertugas memeriksa berkas perencanaan sistem proteksi kebakaran dan berwenang menetapkan syarat-syarat perubahan atau perbaikan yang dipandang perlu.
4. Berkas rencana sistem proteksi kebakaran meliputi antara lain :
 - Uraian kriteria desain;
 - Gambar perencanaan;
 - Spesifikasi teknik.

Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan setelah diperiksa oleh pegawai pengawas yang berwenang kemudian dikirimkan kepada Direktur PNKK untuk diterbitkan pengesahan/persetujuan gambar rencana tersebut.

III. PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan dan dilaksanakan oleh Instalatur yang telah ditunjuk.
2. Semua perlengkapan-perengkapan instalasi yang dipasang harus sesuai spesifikasi teknik yang telah disetujui.
3. Setelah pekerjaan pemasangan instalasi selesai dilaksanakan harus diadakan pemeriksaan dan pengujian setempat yang diikuti oleh semua pihak yang terkait antara lain :

- Kontraktor (Instalator);
 - Perencana (Konsultan);
 - Pemilik (Pemberi kerja);
 - Pengelola (Building Manager);
 - Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Spesialis penanggulangan kebakaran).
4. Setelah pemeriksaan dan pengujian secara keseluruhan selesai dilaksanakan kemudian dilakukan evaluasi bersama-sama. Pegawai pengawas ketenagakerjaan memberikan komentar dan syarat-syarat yang dipandang perlu berdasarkan temuan-temuan dalam pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan.
 5. Gambar purna bangun (*as built drawing*) harus dibuat secara lengkap beserta Berita Acara hasil pemeriksaan dan pengujian dikirimkan kepada Direktur PNKK untuk diterbitkan pengesahannya.
 6. Pemilik, pengurus, kontraktor atau instalator bertanggung jawab terhadap pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur PNKK sesuai kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kontrak.

IV. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. Klasifikasi hunian.
Klasifikasi jenis hunian akan menentukan persyaratan standar teknik sistem proteksi kebakaran yang harus diterapkan.
2. Sumber ignition.
Perhatikan potensi apa saja yang dapat menjadi sumber pemicu kebakaran dan perhatikan apakah alat pengaman yang diperlukan telah sesuai. Kapan diadakan pemeriksaan terakhir dan apakah syarat-syarat yang diberikan telah dilaksanakan.
3. Bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak.
Perhatikan jenis-jenis bahan yang diolah, dikerjakan atau disimpan. Kenali sifat fisik dan sifat-sifat kimianya apakah mengandung potensi mudah terbakar atau meledak. Apakah ada prosedur keselamatan kerja dan dilaksanakan dengan benar.
4. Kompartemen.
Amati keadaan lingkungan tempat kerja terhadap masalah penyebaran api, panas, asap apakah telah ada upaya untuk mengendalikannya.

5. Pintu darurat.

Amati jalur evakuasi, pintu keluar atau tangga darurat. Apakah ada rintangan yang dapat mengganggu, apakah ada petunjuk arah, apakah ada penerangan darurat, panjang jarak tempuh mencapai pintu keluar tidak melebihi 36 meter untuk resiko ringan, 30 meter untuk resiko sedang dan 24 untuk resiko berat.

6. Alat pemadam api ringan.

Apakah alat pemadam api ringan telah sesuai jenis dan cukup jumlahnya. Apakah penempatannya mudah dilihat dan mudah dijangkau serta mudah untuk diambil. Periksa pula masa efektif bahan pemadamnya serta masa uji tabungnya.

7. Instansi alarm.

- a. Periksalah apakah memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar pemasangan, katalog dan petunjuk pemeliharaan;
- b. Periksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan sebelumnya telah dilaksanakan;
- c. Periksalah indikator pada panel kontrol apakah dalam status stand by;
- d. Lakukan test fungsi perlengkapan pada panel. Apakah semua perlengkapan dan indikator bekerja dengan baik. Apakah telah dipasang penandaan zone alarm;
- e. Lakukan test fungsi kerja sistem dengan mengaktifkan tombol manual dan detektor pada setiap zona alarm sambil mencocokkan gambar dengan pelaksanaannya. Amati konfirmasi indikasi lokal alarm dan indikasi pada panel apakah berfungsi dan sesuai dengan nomor zonenya. Amati pula apakah kekerasan suara alarm dapat didengar pada jarak terjauh pada zone tersebut;
- f. Lakukan *test open circuit* dengan cara membuka resistor pada rangkaian detektor terakhir. Amati konfirmasi pada panel, apakah ada indikasi *fault* alarm;
- g. Catat semua penyimpangan yang ditemukan.

8. Instansi Hidran dan Springkler.

- a. Periksalah apakah memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar pemasangan, katalog dan petunjuk pemeliharaan;
- b. Periksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan sebelumnya telah dilaksanakan;
- c. Periksalah indikator pada panel kontrol apakah dalam status stand by;
- d. Periksa ruang pompa dan catat data-data teknik pompa, motor penggerak dan perlengkapan yang ada, panel kontrolnya dan lain-lain;
- e. Periksa sistem persediaan air apakah dapat menjamin kebutuhan air untuk operasi pemadam dalam waktu sesuai standar waktu tertentu;

- f. Lakukan test kerja pompa dengan membuka kerangan uji yang disediakan dalam ruang dan amati tekanan pompa.

Langkah-langkah pengujian pompa sbb :

- 1). Catat tekanan stand by;
- 2). Catat tekanan pompa pacu jalan;
- 3). Tutup kembali kerangan uji dan catat tekanan pompa pacu stop;
- 4). Buka kembali kerangan uji sampai pompa utama jalan dan catat tekanannya;
- 5). Amati beberapa saat tekanan operasi pompa utama dan catat;
- 6). Tutup kembali kerangan uji dan pompa utama biarkan tetap jalan. Catat tekanannya dan mati safety valve bekerja atau tidak;
- 7). Test pompa cadangan. Catat tekanan start dan tekanan operasionalnya seperti langkah pengujian pompa utama.

- g. Evaluasi pompa.

Pompa hidran harus mempunyai karakteristik tekanan minimal 4,5 kg/cm² dan laju aliran minimal 500 US GPM. Cocokkan spesifikasi pompa berdasarkan katalog dengan hasil uji coba.

Periksa sirkit pengendalian pompa antara lain :

- 1). Suplai daya listrik harus ditarik dari sisi suplai pada panel utama dengan menggunakan sakelar sendiri;
- 2). Kabel penghantar yang dipakai harus jenis kabel tahan api atau dapat diizinkan menggunakan kabel lain dengan syarat harus dipasang dalam pipa berulir;
- 3). Pada sirkit instalasi pemadam kebakaran tidak diizinkan adanya pembebanan lain yang tidak berhubungan dengan pelayanan pompa;
- 4). Alat pengaman sirkit pompa harus mempunyai karakteristik mampu dialiri arus 125% beban penuh secara terus menerus dan pada 600% beban penuh membuka tidak kurang dari 20 detik tidak lebih dari 50 detik;
- 5). Antara motor dan sirkit kendali tidak diizinkan dipasang pengaman beban lebih.

- h. Pengujian operasional hidran.

- 1). Buka titik hidran terdekat dengan pompa. Ukur ke kanan pada mulut pancar dengan pipa pitot dan Catat tekanan pada manometer di ruang pompa;

- 2). Buka titik hidran kedua yaitu titik hidran terjauh dan titik pengujian pertama tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan manometer ruang pompa;
- 3). Buka titik hidran ketiga yaitu titik hidran pertengahan dan titik hidran pertama dan kedua tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan manometer di ruang pompa.

i. Evaluasi pengujian operasional

Syarat yang diminta adalah tekanan terberat tidak lebih dari 7 kg/cm² dan tekanan pada titik terjauh tidak kurang dari 4,5 kg/cm².

9. Instalasi khusus.

Pada obyek-obyek tertentu ada kalanya memerlukan sistem proteksi kebakaran secara khusus dengan media tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik obyek yang bersangkutan.

Kriteria penilaian instalasi khusus harus berpedoman pada standar yang berlaku dan spesifikasi teknis peralatan dari pabrik pembuatnya.

Dikeluarkan : Di Jakarta


Pada tanggal : 21 Oktober 1997

A.N. Menteri Tenaga Kerja
Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial Dan
Pengawasan Ketenagakerjaan

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN

NIP. 160008975

**SISTEMATIKA PENGESAHAN PEMAKAIAN
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (DI-PUSAT)**



PERMOHONAN PENGESAHAN/SERTIFIKASI
INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

No :

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst. 11/M/BW/1997, dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan/Sertifikasi pemasangan instalasi proteksi kebakaran.

Pemohon

Nama :
 Jabatan :
 Instansi/perusahaan :
 Alamat :
 Telp.....Fax.....

Data umum

Nama gedung/bangunan :
 Jenis usaha/kegiatan :
 Alamat :

Pemilik :
 Pengelola :
 Nama pengurus :
 Jenis instalasi :

- Instalasi Alarm;
 Instalasi Hidran;
 Instalasi Springkler;
 Instalasi Khusus *) Sebutkan

Konsultan :
 Alamat :
 Telp.Fax.....

Instalator :
 Alamat :
 Telp.Fax.....

Jadual pelaksanaan :s/d.....
 Keterangan : Uraian kriteria desain, Gambar perencanaan dan Spesifikasi teknik terlampir.

..... ,
 Pemohon,

Materai
 Rp. 2000,-

Kepada Yth. :
 Direktur PNKK Ditjen Binawas
 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav 51
 Jakarta.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**PENGESAHAN GAMBAR RENCANA
PEMASANGAN INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN**

No. :

- Direktur Jnderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan:
- Membaca : Surat permohonan (Bentuk 63-K) dari :
No. : Tgl. :
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO. Per-02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1988 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia SNI-255-1987 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL-1987) di tempat kerja.

M E M U T U S K A N

- Mengesahkan : Gambar rencana pemasangan instalasi proteksi kebakaran di :
Bangunan/gedung :
Alamat :
.....
.....
.....
Pengurus :
- Keterangan : Instalasi proteksi kebakaran yang direncanakan meliputi :
() Alat pemadam api ringan;
() Instalasi alarm manual/otomatik;
() Hidran;
() Springkler;
()
Perencana :
Alamat :
Instalatur :
Alamat :

- Dengan ketentuan : - Pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran harus sesuai dengan gambar yang telah disyahkan
- Setelah selesai pemasangan harus segera melaporkan kepada kantor Depnaker setempat untuk diadakan pemeriksaan dan pengujian.

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NIP. :

**PERMOHONAN PENGESAHAN/SERTIFIKAT
INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN**

No. :

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst. 11/M/BW/1997, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
 Jabatan :
 Instansi/perusahaan :
 Alamat :
 Telp.Fax.

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat Instalasi Proteksi Kebakaran yang dipasang di:

Gedung/bangunan :
 Alamat :

Pemilik :
 Pengelola :
 Nama pengurus :
 Jenis instalasi : () Instalasi Alarm;
 () Instalasi Hidran;
 () Instalasi Springkler;
 () Instalasi Khusus *) Sebutkan

Pengesahan Gambar : No. : Tgl :
 Konsultan :
 Alamat :
 Telp. Fax.

Instalator :
 Alamat :
 Telp. Fax.

Jadual pelaksanaan :
 Keterangan : Terlampir :
 - Gambar purna bangun (As built drawing)
 - Berita acara hasil pemeriksaan/pengujian intern.

..... /

Kepada Yth. : Pemohon,
 Direktur PNKK Ditjen Binawas
 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav 51
 Jakarta.

Materai
 Rp. 2000,-

No. :	BERITA ACARA	Jumlah lembar :
Tanggal :	PEMERIKSAAN/PENGUJIAN INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN	Lembar ke :
PROYEK		
LOKASI		
KONTRAKTOR		

Pada hari ini.....tanggal.....saya:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini telah

Dilakukan :

.....

.....

Hasil :

.....

.....

Catatan :

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanda tangan

No. : Tgl. :	LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN	No. KLUI :
-----------------	---	------------

I. DATA UMUM

1. Nama Gedung/Bangunan :
2. Jenis kegiatan/usaha :
3. Alamat :
4. Pemilik :
5. Pengelola :
6. Nama pengurus :

II. DATA BANGUNAN

1. Luas lahan :m²
2. Luas bangunan :meter
3. Kontruksi bangunan :
 - Struktur utama :
 - Struktur lantai :
 - Dinding luar :
 - Dinding dalam (penyekat) :
 - Rangka plapond :
 - Penutup plapond :
 - Rangka atap :
 - Penutup atap :
4. Tinggi bangunan : meter
5. Jumlah lantai :
6. Jumlah luas lantai : m²
7. Dibangun tahun :
8. Perlengkapan proteksi kebakaran
 - 8.1. Alat Pemadam Api Ringan;
 - 8.2. Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik;
 - 8.3. Instalasi Hidran;
 - 8.4. Instalasi Springkler;
 - 8.5. Instalasi Khusus*.....
 - 8.6. Sarana evakuasi.
9. Rincian peruntukan ruangan/unit kerja

No.	Unit kerja	Lokasi

	SPESIFIKSI INSTALASI ALARM KEBAKARAN OTOMATIK	Bentuk 66-K
--	--	-------------

No.	Peralatan	Merk/Model	Jumlah	Status*)	Syarat*)
1.	Panel kontrol				
2.	Annunciator				
3.	Detektor panas				
4.	Detektor asap				
5.	Detektor nyala				
6.	Detektor gas				
7.	Tombol manual				
8.	Alarm beli				
9.	Sinyal lampu alarm				

Catatan:

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI ALARM

No.	Pemeriksaan/Pengujian	Hasil	Syarat-syarat
1.	Fungsi kerja panel		
2.	Test Alarm		
3.	Test Fault		
4.	General alarm; Interkoneksi AC, LIFT, PRESS FAN dll.		

Diperiksa dan uji pada tanggal :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan

	SPESIFIKASI INSTALASI DETEKSI & PEMADAM OTOMATIK (INTEGRATED SYSTEM)	Bentuk 66-K (IS)
--	--	------------------

No	Ruangan yang diproteksi	Volume Ruang (M ³)	Media Pemadam		Aplikasi Sistem	
			Jenis media	jumlah	Deteksi single/cross zone	Pemadam total flooding /local protection

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

--

Diperiksa dan uji pada tanggal :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan

SPESIFIKASI INSTALASI HIDRANT	Bentuk 66-K (H)
-------------------------------	-----------------

No.	Perihal	Spesifikasi	Status	Keterangan
1.	Sumber air baku			
2.	Ground Reservoar			
3.	Tangki Grafitasi			
4.	Siamese Conection			
5.	Pompa pacu	Q : US GPM H: Meter Start oto/Man :kg/cm ² Stop Oto/Manual : kg/cm ²		
6.	Pompa Utama	Q : US GPM H: Meter Start oto/Man :kg/cm ² Stop Oto/Manual : kg/cm ²		
7.	Pompa cadangan	Q : US GPM H: Meter Start oto/Man :kg/cm ² Stop Oto/Manual : kg/cm ²		
8.	Priming tank			
9.	Bejana angin	Kapasitas : Liter P. Kerja : kg/cm ² P. Uji : kg/cm ²		
10.	Pressure relief valve			
11.	Test valve			
12.	Indikator Listrik terbuka			
13.	Pipa hisap			
14.	Pipa penyalur utama			
15.	Pipa Tegak			
16.	Hidran Pilar/Hidran halaman			
17.	Hidran gedung			
18.	Hose Rell			
Catatan :				

HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA HIDRANT

No.	Pompa	Start	Stop	Keterangan
1.	Pompa pacu	Otomatik/Manualkg/cm ²	Otomatik/Manualkg/cm ²	
2.	Pompa utama	Otomatik/Manualkg/cm ²	Otomatik/Manualkg/cm ²	
3.	Pompa cadangan	Otomatik/Manualkg/cm ²	Otomatik/Manualkg/cm ²	
4.	Pompa Diesel	Otomatik/Manualkg/cm ²	Otomatik/Manualkg/cm ²	

HASIL PERCOBAAN OPERASIONAL HIDRAN

No.	Percobaan	Tekanan	Status	Keterangan
1.	Stand by			
2.	1 titik hidran			
3.	2 titik hidran			
4.	3 titik hidran			

Diperiksa dan diuji pada tanggal :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan

	SPESIFIKASI INSTALASI SPRINGKLER	Bentuk 66-K (SP)
--	----------------------------------	------------------

No.	Perihal	Spesifikasi	Status	Keterangan
1.	Sumber air baku			
2.	Ground Reservoar			
3.	Tangki Grafitasi			
4.	Siamese Conection			
5.	Pompa pacu (Listrik)	Q : US GPM H: Meter Start oto/Man :kg/cm ² Stop Oto/ Man : kg/cm ²		
6.	Pompa Utama	Q : US GPM H: Meter Start oto/Man :kg/cm ² Stop Oto/ Man : kg/cm ²		
7.	Pompa cadangan	Q : US GPM H: Meter Start oto/Man :kg/cm ² Stop Oto/ Man : kg/cm ²		
8.	Priming tank	Kapasitas : Liter		
9.	Bejana angin	Q : Liter P. Kerja : kg/cm ² P. Uji : kg/cm ²		
10.	Pressure rilief valve			
11.	Test valve			
12.	Indikator Listrik terbuka			
13.	Alarm Gong			
14.	Pipa hisap			
15.	Pipa penyalur utama			
16.	Pipa Tegak			
17.	Pipa pembagi			
18.	Pipa cabang			
19.	Kepala Springkler			

Catatan :

REKOMENDASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PROTEKSI
KEBAKARAN

No.	Perihal/Lokasi	Kondisi/Temuan	Saran

Demikian hasil pemeriksaan dan rekomendasi untuk penyempurnaan sarana proteksi kebakaran dan telah didiskusikan dengan pihak-pihak yang menandatangani laporan ini, untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Dibuat di pada tanggal

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI
KANTOR WILAYAH PROPINSI

PENGESAHAN SEMENTARA
PEMASANGAN INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

No. :

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Prop
- Membaca : Surat permohonan (Bentuk 65-K) dari :
No. : Tgl. :
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1988 tentang Berlakunya Umum Instalasi Indonesia 1987 (PUIL-1987) di tempat kerja.
- Memperhatikan : 1. Pengesahan gambar rencana pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran No. : Tgl. :
2. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian setempat (Bentuk 66- K) No. : Tgl. :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan penggunaan instalasi instalasi proteksi kebakaran di :
- Bangunan/gedung :
- Alamat :
-
-
-
- Nama pengurus :
- Sistem instalasi proteksi kebakaran meliputi :
- () Alat pemadam api ringan;
- () Instalasi alarm manual/otomatik;
- () Hidran;
- () Springkler;
- ()
- Perencana :
- Alamat :
- Instalatir :
- Alamat :

- Dengan ketentuan :
1. Harus melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan dalam lembar pemeriksaan.
 2. Pengesahan ini berlaku selama tiga bulan sejak tanggal dikeluarkan sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

...../

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROP.
Kepala,**

NIP. :